

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan industri pada sektor usaha bidang agroindustri adalah suatu upaya pemerintah dalam meningkatkan devisa negara dan bila ditinjau dari segi pola kehidupan masyarakat sangat berhubungan langsung dengan peningkatan kebutuhan barang dan jasa, pemakaian sumber-sumber energi, dan sumber daya alam. Penggunaan sumber daya alam secara besar-besaran tanpa mengabaikan lingkungan dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif yang terasa dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

Perkembangan dunia industri secara pesat, secara langsung turut mempengaruhi kondisi lingkungan global. Sebagian besar hasil aktivitas industri turut menyumbangkan polusi dalam jumlah yang besar terhadap lingkungan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran banyak negara-negara maju untuk mengembangkan standar lingkungan yang digunakan sebagai sarana minimalisasi dampak negatif aktivitas industri (Wicaksono, 2012).

Dampak kerusakan lingkungan secara global mempengaruhi kehidupan dan keselamatan seluruh penduduk yang ada di dunia ini, dimulai dari isu global warming, banjir, polusi, dan munculnya berbagai jenis penyakit yang diduga muncul akibat dari kerusakan lingkungan saat ini. Kerusakan lingkungan yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh adanya pengerusakan hutan dan penambangan liar saja, tapi

adanya industrialisasi secara besar-besaran menjadi penyumbang terbesar terjadinya kerusakan lingkungan di bumi ini (Dyah dan Prastiwi, 2008)

Pengelolaan lingkungan bagi industri di bidang usaha agroindustri seperti Pabrik Gula merupakan hal terpenting dari suatu kegiatan usaha yang harus dilakukan agar industri tetap berjalan dan berkelanjutan. Pembangunan industri yang berkelanjutan mencakup tiga aspek yaitu lingkungan (*environment*), ekonomi (*economy*) dan sosial/ kesempatan yang sama bagi semua orang (*equity*) yang dikenal sebagai 3E. Aspek lingkungan tidak berdiri sendiri namun sangat terkait dengan dua aspek lainnya. Dalam kegiatan internal industri, peluang untuk memadukan aspek lingkungan dan ekonomi sangat besar, tergantung cara mengelola lingkungan dengan bijak dan menguntungkan. Faktor sosial yang sebagian besar menyangkut masyarakat sekitar atau di luar industri juga sangat terkait dalam pengelolaan lingkungan.

Potensi pertumbuhan industri tersebut telah memberikan sumbangan bagi perekonomian Indonesia melalui barang produk dan jasa yang dihasilkan, namun di sisi lain pertumbuhan industri telah menimbulkan masalah lingkungan yang cukup serius. Buangan limbah industri mengakibatkan timbulnya pencemaran air sungai yang dapat merugikan masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai, seperti berkurangnya hasil produksi pertanian, menurunnya hasil tambak, maupun berkurangnya pemanfaatan air sungai oleh penduduk. Buangan berupa asap menyebabkan meningkatnya kasus infeksi saluran pernafasan pada masyarakat sekitar kawasan industri. Sikap sejumlah perusahaan yang hanya berorientasi "*Profit motive*" tanpa memikirkan dampak lingkungan dan lemahnya penegakan peraturan

terhadap pelanggaran pencemaran berakibat timbulnya beberapa kasus pencemaran oleh industri dan tuntutan-tuntutan masyarakat sekitar industri hingga perusahaan harus mengganti kerugian kepada masyarakat yang terkena dampak. Salah satu industri yang banyak disoroti tentang masalah lingkungan yaitu pabrik gula.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 22 ayat (1) bahwa “setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal” dan Pasal 34 ayat (1) bahwa “setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki UKL-UPL”. Dokumen lingkungan ini digunakan sebagai instrumen pencegahan pencemaran yang dibuat pada tahap perencanaan usaha dan/atau kegiatan. Dokumen tersebut dapat berupa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang untuk selanjutnya disingkat Amdal maupun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang untuk selanjutnya disingkat UKL-UPL.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 juga mengamanatkan kepada instansi yang bergerak di bidang lingkungan hidup untuk mengawasi pelaksanaannya, hal ini tertuang di dalam pasal 71 ayat (2) yang menyatakan bahwa “menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggungjawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.

Instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup mempunyai kewenangan dalam pengendalian dampak lingkungan, pencemaran, dan kerusakan

lingkungan serta pengawasan pelaksanaan UKL-UPL di daerahnya (Sabaruddin, 2007).

Salah satu bentuk kebijakan pengawasan yang dikembangkan saat ini adalah kebijakan yang disebut dengan PROPER (Program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan). PROPER adalah program penilaian terhadap upaya penanggung jawab usaha/kegiatan dalam mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Prinsip dasar pelaksanaan PROPER yaitu mendorong agar setiap perusahaan untuk menaati tanggung jawab perusahaan dalam pengelolaan lingkungan melalui instrument insentif reputasi/citra bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang baik dan instrumen disinsentif reputasi/citra bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang buruk.

Problem lingkungan Indonesia sekarang ini semakin kompleks, hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai macam bencana alam, perubahan iklim hingga kerusakan ekosistem. Berbagai aspek penyebab bencana bisa saja bersumber dari berbagai faktor, namun pengaruh faktor buruknya perilaku manusia terhadap kelestarian alam nampaknya merupakan penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan (Dyah dan Prastiwi, 2008).

Hal ini ditunjukkan masih banyak kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak terhadap lingkungan, seperti munculnya kasus lapindo brantas yang sudah berlangsung hampir dua tahun ini, adanya pencemaran perairan di teluk Buyat oleh

PT. Newmont Minahasa, kerusakan di pulau seribu, dan masih banyak lagi kerusakan akibat operasional perusahaan (Dyah dan Prastiwi, 2008).

Di Provinsi Gorontalo terdapat banyak perusahaan/industri besar seperti PT. Pabrik Gula Gorontalo yang mempunyai kapasitas 4000 Ton setiap hari dan menghasilkan gula kristal putih. Hasil pemantauan terhadap perusahaan/industri yang ada di Propinsi Gorontalo, menunjukkan bahwa  $\pm$  35-40 % kegiatan belum memiliki dokumen pengelolaan lingkungan (SLHD dan BLHRD Provinsi Gorontalo, 2013).

Program penilaian kinerja perusahaan mulai diberlakukan pada PT.Pabrik Gula sejak tahun 2011 dikarenakan perusahaan tersebut merupakan salah satu perusahaan besar yang berada di provinsi gorontalo. Selain itu, perusahaan tersebut setiap harinya dapat menghasilkan gula yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat baik di provinsi garontalo maupun diluar wilayah. Program PROPER ini sudah seharusnya diberlakukan di PT.Pabrik Gula karena perusahaannya yang besar, dapat menghasilkan suatu kebutuhan yang sudah dapat memenuhi kebutuhan daerah lain dan dapat menimbulkan suatu kerusakan besar pada lingkungan apabila tidak menjaga dan mengelola perusahaan tersebut dengan baik dan dapat berdampak buruk bagi perusahaan maupun masyarakat disekitar lingkungan perusahaan.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Dan Riset Daerah Provinsi Gorontalo di sungai Paguyaman bahwa kondisi air sungai paguyaman sudah masuk kategori tercemar sedang sampai tercemar berat (BLHRD Provinsi Gorontalo, 2013).

Menyadari bahwa permasalahan kerusakan lingkungan hidup yang demikian kompleks, diperlukan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan penanganan terpadu dengan melibatkan stakeholders dan instansi teknis terkait bersama-sama untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan lingkungan tersebut. Salah satu upaya program pemerintah untuk melakukan pengawasan bagi pelaku usaha terhadap masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah dengan mengikutsertakan melalui kegiatan PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan) terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan hal ini pemerintah telah berupaya mengelola lingkungan untuk mencegah dan mengurangi laju penurunan kualitas dan fungsi lingkungan, namun kenyataannya belum mampu mengimbangi laju penurunan kualitas lingkungan.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Laporan pelaksanaan RKL dan RPL PT. Pabrik Gula Gorontalo kepada instansi terkait belum berjalan dengan maksimal
2. Kondisi kualitas air sungai paguyaman sebagai outlet pembuangan air limbah PT. Pabrik Gula Gorontalo sudah kategori tercemar sedang sampai tercemar besar
3. Adanya keluhan dari masyarakat terhadap perubahan kualitas air sungai paguyaman sebagai outlet pembuangan air limbah PT. Pabrik Gula Gorontalo

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah PT.Pabrik Gula Gorontalo Desa Gandaria Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo taat dalam pelaksanaan program penilaian peringkat kinerja perusahaan (PROPER) dalam pengelolaan lingkungan”

### **1.4 Tujuan Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan umum**

Untuk mengetahui pelaksanaan Program PROPER dalam pengelolaan lingkungan PT.Pabrik Gula Gorontalo Desa Gandaria Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo.

#### **1.4.2 Tujuan khusus**

1. Untuk mengetahui tingkat ketaatan PT. Pabrik Gula Gorontalo terhadap pelaksanaan perijinan lingkungan.
2. Untuk mengetahui tingkat ketaatan PT. Pabrik Gula Gorontalo terhadap upaya pengendalian pencemaran air.
3. Untuk mengetahui tingkat ketaatan PT. Pabrik Gula Gorontalo terhadap upaya pengendalian pencemaran udara.
4. Untuk mengetahui tingkat ketaatan PT. Pabrik Gula Gorontalo terhadap upaya pengendalian dan pengelolaan limbah B3.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat teoritis**

1. Diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi yang ada dan dapat digunakan oleh semua pihak yang membutuhkan.
2. Penelitian ini juga di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terutama dalam ilmu kesehatan lingkungan
3. Penelitian ini dapat menambah wawasan tentang PROPER terutama dalam bidang pengelolaan lingkungan .
4. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber kepustakaan Fakultas FIKK khususnya jurusan Kesehatan Masyarakat (KESMAS) dan juga dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

### **1.5.2 Manfaat praktis**

1. Hasil penelitian ini menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah daerah Provinsi Gorontalo dalam memperhatikan setiap perusahaan besar dan dapat berdampak buruk bagi lingkungan.
2. Hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai sarana untuk menyusun kebijaksanaan dalam menyusun suatu kebijakan dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan yang disebabkan perusahaan di Provinsi Gorontalo.